



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat Jln. Juanda No. 2 Telp. (075) 20745 Fax. (0754) 20745
Muaro Sijunjung 27511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIJUNJUNG**
NOMOR : 188.45/ /KPTS/DPMPSTP-2021

TENTANG

**REVISI PENETAPAN PENYESUAIAN TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN DAN
INDIKATOR SASARAN SERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENCAPAIAN
TUJUAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2016-2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIJUNJUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai hasil pembahasan pohon kinerja (cascading) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dengan Tim Asistensi Reformasi Birokrasi Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Tim dari Kabupaten Sijunjung maka tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai langkah dan upaya percepatan pencapaian Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Penyesuain Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Pencapaian Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021;
8. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/390/KPTS-BPT-2019 tentang Penetapan Penyesuaian Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Pencapaian Visi dan Misi Bupati Sijunjung Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Revisi Penyesuaian Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini;

- KEDUA : Hasil revisi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : Januari 2021


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIJUNJUNG,

JAHERI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730311 199303 1 004

Tembusan : disampaikan kepada yth;

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung di Muaro Sijunjung
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sijunjung di Muaro Sijunjung
3. Lain-lain yang dirasa perlu

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUJUNJUNG
 NOMOR : 188.45/ /KPTS/DPMP/TSP-2020
 TENTANG :
 PENETAPAN PENYESUAIAN TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN SERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 PENCAPAIAN TUJUAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUJUNJUNG
 TAHUN 2016-2021



Tujuan :
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
IK : Indeks Kepuasan Masyarakat

ESE. II

Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Perizinan dan Non Perizinan
IKU : IKM Sektor Perizinan dan Non Perizinan

ESE. III

Meningkatnya kemudahan perizinan dan Non Perizinan
IK : 1. Persentase Izin Sektor A yang diterbitkan tepat waktu
2. Persentase pengaduan perizinan dan non perizinan Sektor A yang difasilitasi /dimediasi

ESE. IV

Meningkatnya penerapan SOP dan Standar Pelayanan Sektor A
IK : Jumlah Izin sektor A yang diterbitkan sesuai SOP dan Standar Pelayanan Sektor A yang diterapkan

Meningkatnya Penanganan Pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan Sektor A
IK : Jumlah pengaduan perizinan dan non perizinan Sektor A yang difasilitasi /dimediasi

PROGRAM/
KEGIATAN

Meningkatnya kemudahan perizinan dan Non Perizinan
IK : 1. Persentase Izin Sektor B yang diterbitkan tepat waktu
2. Persentase pengaduan perizinan dan non perizinan Sektor B yang difasilitasi /dimediasi

Meningkatnya penerapan SOP dan Standar Pelayanan Sektor A
IK : Jumlah Izin sektor A yang diterbitkan sesuai SOP dan Standar Pelayanan Sektor A yang diterapkan

Meningkatnya Penanganan Pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan Sektor B
IK : Jumlah pengaduan perizinan dan non perizinan Sektor B yang difasilitasi /dimediasi

PROGRAM/
KEGIATAN

Meningkatnya kemudahan perizinan dan Non Perizinan
IK : 1. Persentase Izin Sektor C yang diterbitkan tepat waktu
2. Persentase pengaduan perizinan dan non perizinan Sektor C yang difasilitasi /dimediasi

Meningkatnya penerapan SOP dan Standar Pelayanan Sektor A
IK : Jumlah Izin sektor A yang diterbitkan sesuai SOP dan Standar Pelayanan Sektor A yang diterapkan

Meningkatnya Penanganan Pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan Sektor C
IK : Jumlah pengaduan perizinan dan non perizinan Sektor C yang difasilitasi /dimediasi

PROGRAM/
KEGIATAN

LAMPIRAN II :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIJUNJUNG
 NOMOR : 188.45/ /KPTS/DPMPTSP-2020
 TENTANG :
 REVISI PENETAPAN PENYESUAIAN TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN SERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 PENCAPAIAN TUJUAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIJUNJUNG
 TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIJUNJUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan/ Kriteria
				Alasan	Formula/ Rumus Perhitungan		
TUJUAN 1 : Meningkatkan Investasi Daerah							
1.	Meningkatnya Potensi dan Peluang Investasi	Jumlah Potensi dan Peluang Investasi yang dikembangkan	Angka	Peningkatan lokasi daerah untuk peningkatan ekonomi masyarakat	Jumlah Potensi Daerah yang dikembangkan Tahun n	Bidang Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal	
2.	Meningkatnya Daya Tarik Investasi	Jumlah Investor yang berinvestasi ke daerah	Investor	Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)	Jumlah Investor yang berinvestasi ke daerah Tahun n	Bidang Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal dan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
TUJUAN 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik							
3.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Perizinan dan Non Perizinan	IKM Sektor Perizinan dan Non Perizinan	%	Peningkatan kinerja aparatur DPMPTSP	Hasil Survey IKM Tahun n	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
TUJUAN 3 : Meningkatkan Kinerja Organisasi							
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Angka	Peningkatan kualitas SDM	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun n	Sekretariat/ Dinas PMPTSP	

Muaro Sijunjung,

Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN SIJUNJUNG,

JAHERI, S.Sos, M.Si

Perbina Utama Muda

NIP. 19730311 199303 1 004